



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H.Rahmat R Alias Rahmat Bin H.Rahim
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/17 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekkabata Kec. Duampanua Kab.Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H.Rahmat R Alias Rahmat Bin H.Rahim ditangkap pada tanggal 3 September 2022;

Terdakwa H.Rahmat R Alias Rahmat Bin H.Rahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Anisnawaty , S.H., Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang, Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Pin, tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Rahmat R. Alias Rahmat Bin H. Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menghukum Terdakwa H. Rahmat R. Alias Rahmat Bin H. Rahim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0,50 (nol koma lima nol) gram atau netto 0,3008 (nol koma tiga nol nol delapan) gram
- 1 (satu) sachet plastic kecil
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman kepada Terdakwa seringannya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa RAHMAT R. Alias RAHMAT Bin H. RAHMIM**, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat belakang Stadion Bau Massepe Pinrang yang beralamat di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 21.00 wita Terdakwa sementara istirahat dikamar kos Terdakwa di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian datang Poke (DPO) masuk kamar Terdakwa dan mengatakan temanika dulu kedepan stadion bau massepe pinrang.

Dan setelah itu Terdakwa bersama Poke pergi kedepan stadion bau massepe Pinrang dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio soul warna hitam milik Poke (Terdakwa yang memboncengnya) dan setelah sampai dibelakang stadion, Poke menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan beliki dulu shabu, dan kemudian Terdakwa membeli shabu meletakkan uang sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dipapan yang seperti loket yang ada dibelakang stadion dan kemudian Terdakwa melihat ada tangan yang mengambil uang tersebut, dan beberapa menit kemudian Terdakwa melihat lagi ada tangan yang menyimpan sachet yang berisi kristal bening shabu dan setelah itu saya mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pin



Dan setelah mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut, Poke mengatakan kepada Terdakwa ke Jl. Lasinrangki (taman Firdaus) jemput temanku, dan diperjalanan menuju taman Firdaus Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut dikantong/saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan.

Dan sekira jam 21.30 wita (hari Sabtu tanggal 03 September 2022) Terdakwa bersama Poke sampai di Jl. Lasinrang, Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang namun temannya belum datang dan kemudian Poke mengatakan kepada Terdakwa sini dulu motor dan pergika jemput temanku, dan setelah Poke pergi datang Saksi Ajmuddin dan Saksi Anzar Azis bersama dengan Anggota Sat. Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu dikantong/saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dan kemudian Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa

Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu – sabu

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :3536/NNF/IX/2022 tertanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh yang memeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, DEWI, S.FARM mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.Kdengan hasil pemeriksaan kesimpulan

- 1 (sachet) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3008 gram yang diberi nomor barang bukti 8384/2022/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Rahmat R. alias H. Rahim yang diberi nomor barang bukti 8385/2022/NNF adalah tidak ditemukan bahan narkotika

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Rahmat R. Alias Rahmat Bin H. Rahim sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa RAHMAT R. Alias RAHMAT Bin H. RAHIM**, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:- --

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 21.00 wita Terdakwa sementara istirahat dikamar kos Terdakwa di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian datang Poke (DPO) masuk kamar Terdakwa dan mengatakan temanika dulu kedepan stadion bau massepe pinrang.

Dan setelah itu Terdakwa bersama Poke pergi kedepan stadion bau massepe Pinrang dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio soul warna hitam milik Poke (Terdakwa yang memboncengnya) dan setelah sampai dibelakang stadion tepatnya di loket setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu dari loket tersebut

Dan setelah mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut, Poke mengatakan kepada Terdakwa ke Jl. Lasinrangki (taman Firdaus) jemput temanku, dan diperjalanan menuju taman Firdaus Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut dikantong/saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan.

Dan sekira jam 21.30 wita (hari Sabtu tanggal 03 September 2022) Terdakwa bersama Poke sampai di Jl. Lasinrang, Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang namun temannya belum datang dan kemudian Poke

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa sini dulu motor dan pergika jemput temanku, dan setelah Poke pergi datang Saksi Ajmuddin dan Saksi Anzar Azis bersama dengan Anggota Sat. Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu dikantong/saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dan kemudian Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni sabu – sabu

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :3536/NNF/IX/2022 tertanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh yang memeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, DEWI, S.FARM mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.Kdengan hasil pemeriksaan kesimpulan

- 1 (sachet) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3008 gram yang diberi nomor barang bukti 8384/2022/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Rahmat R. alias H. Rahim yang diberi nomor barang bukti 8385/2022/NNF adalah tidak ditemukan bahan narkotika

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa Rahmat R. Alias Rahmat Bin H. Rahim sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa H. Rahmat R Alias Rahmat Bin H. Rahim yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03



September 2022 sekira jam 21.30 wita di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap H. Rahmat R Alias Rahmat Bin H. Rahim, saksi bersama dengan BRIPTU ANZAR AZIS serta beberapa anggota yang lainnya dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang.

- Bahwa pada saat itu kami dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.

- Bahwa Saksi bersama BRIPTU ANZAR AZIS yang menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dikantong/saku celana H. Rahmat R Alias Rahmat Bin H. Rahim bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi BRIPTU ANZAR AZIS memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Taman Firdaus (Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang) sering ditempati penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis shabu.

- Bahwa Saksi bersama anggota Unit II Satresnarkoba melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan sekira jam 21.30 wita (hari Sabtu tanggal 03 September 2022) Saksi bersama Saksi BRIPTU ANZAR AZIS dan beberapa anggota yang lainnya dari unit II Satresnarkoba polres pinrang menuju tempat yang dimaksud (Taman Firdaus) dan kemudian Saksi bersama Saksi BRIPTU ANZAR AZIS melihat seorang laki-laki (H. Rahmat R Alias Rahmat Bin H. Rahim) sedang berdiri dan mencurigakan.

- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan kemudian Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dikantong/saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya yang dia mau gunakan bersama Lel. POKE, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib atas Narkotika Golongan I (Satu) jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. BRIPTU ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa H. Rahmat R Alias Rahmat Bin H. Rahim yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 21.30 wita di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap H. Rahmat R Alias Rahmat Bin H. Rahim, saksi bersama dengan BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN serta beberapa anggota yang lainnya dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang.
- Bahwa pada saat itu kami dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- Bahwa Saksi bersama BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN yang menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dikantong/saku celana H. Rahmat R Alias Rahmat Bin H. Rahim bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Taman Firdaus (Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang) sering ditempati penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa Saksi bersama anggota Unit II Satresnarkoba melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan sekira jam 21.30 wita (hari Sabtu tanggal 03 September 2022) Saksi bersama Saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dan beberapa anggota yang lainnya dari unit II Satresnarkoba polres pinrang menuju tempat yang dimaksud (Taman Firdaus) dan kemudian Saksi bersama Saksi BRIPTU ANZAR AZIS melihat seorang laki-laki (H. Rahmat R Alias Rahmat Bin H. Rahim) sedang berdiri dan mencurigakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan kemudian Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dikantong/saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya yang dia mau gunakan bersama Lel. POKE, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib atas Narkotika Golongan I (Satu) jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira jam 21.30 wita di Taman Lasinrang (Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang).
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu pihak kepolisian temukan dikantong/saku celana Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 21.00 wita Terdakwa sementara istirahat dikamar kos Terdakwa di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian datang POKE (DPO) masuk ke kamar Terdakwa dan mengatakan temanika dulu kedepan stadion bau massepe pinrang.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama POKE (DPO) pergi kedepan stadion bau massepe pinrang dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio soul tanpa plat warna hitam milik POKE (DPO) dan setelah sampai depan stadion, POKE (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa (ayo kebelakang stadion) dan setelah sampai dibelakang stadion POKE (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan beliki dulu shabu dan samaki nanti pakai/gunakan'i, dan kemudian Terdakwa bersama POKE (DPO) membeli shabu dan kemudian Terdakwa meletakkan uang sebanyak Rp. 400.000

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pin



(empat ratus ribu rupiah) dipapan yang seperti loket yang ada dibelakang stadion dan kemudian Terdakwa melihat ada tangan yang mengambil uang tersebut, dan beberapa menit kemudian Terdakwa melihat lagi ada tangan yang menyimpan sachet yang berisi kristal bening shabu dan setelah itu saya mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu.

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut, POKE (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ke Jl. Lasinrangki (taman Firdaus) jemput temanku (bertigaki nanti pakai/gunakan shabu) dirumahku, dan diperjalanan menuju taman Firdaus, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu kepada POKE (DPO) namun POKE (DPO) menyerahkannya kembali kepada Terdakwa dan mengatakan kitami yang pegangngi, dan kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut dikantong/saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa sekira jam 21.30 wita (hari Sabtu tanggal 03 September 2022) Terdakwa bersama POKE (DPO) sampai di Jl. Lasinrang (taman Firdaus) namun temannya belum datang dan kemudian POKE (DPO) mengatakan kepada Terdakwa sini dulu motor dan pergika jemput'i temanku, dan setelah POKE (DPO) pergi datang beberapa orang menemui Terdakwa yang mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan salah seorang dari pihak kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu dikantong/saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dan kemudian Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa mau gunakan bersama POKE (DPO) dan temannya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin khusus dari instansi / pemerintah atas narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0,50 gram
- 1 (satu) sachet plastic kecil
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :3536/NNF/IX/2022 tertanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh yang memeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, DEWI, S.FARM mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : 1 (sachet) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3008 gram yang diberi nomor barang bukti 8384/2022/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Rahmat R. alias H. Rahim yang diberi nomor barang bukti 8385/2022/NNF adalah tidak ditemukan bahan narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BRIPKA AJMUDDIN, S.H. Bin ZAINUDDIN dan BRIPTU ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG dan beberapa Anggota Tim Unit II Satres Narkoba Polres Pinrang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira jam 21.30 wita di Taman Lasinrang Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 21.00 wita Terdakwa sementara istirahat dikamar kos Terdakwa di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, kemudian datang POKE (DPO) masuk ke kamar Terdakwa dan mengatakan temanika dulu kedepan stadion bau massepe pinrang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pin



- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama POKE (DPO) pergi kedepan stadion bau massepe pinrang dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio soul tanpa plat warna hitam milik POKE (DPO) dan setelah sampai depan stadion, POKE (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa (ayo kebelakang stadion) dan setelah sampai dibelakang stadion POKE (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan beliki dulu shabu dan samaki nanti pakai/gunakan'i, dan kemudian Terdakwa bersama POKE (DPO) membeli shabu dan kemudian Terdakwa meletakkan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dipapan yang seperti loket yang ada dibelakang stadion dan kemudian Terdakwa melihat ada tangan yang mengambil uang tersebut, dan beberapa menit kemudian Terdakwa melihat lagi ada tangan yang menyimpan sachet yang berisi kristal bening shabu dan setelah itu saya mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut, POKE (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ke Jl. Lasinrangki (taman Firdaus) jemput temanku (bertigaki nanti pakai/gunakan shabu) dirumahku, dan diperjalanan menuju taman Firdaus, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu kepada POKE (DPO) namun POKE (DPO) menyerahkannya kembali kepada Terdakwa dan mengatakan kitami yang pegangi, dan kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut dikantong/saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi BRIPKA AJMUDDIN, S.H. Bin ZAINUDDIN dan BRIPTU ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG setelah memperoleh informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan sekira jam 21.30 wita (hari Sabtu tanggal 03 September 2022) Saksi bersama Saksi BRIPTU ANZAR AZIS dan beberapa anggota yang lainnya dari unit II Satresnarkoba polres pinrang menuju ketempat yang dimaksud (Taman Firdaus) dan kemudian Saksi BRIPKA AJMUDDIN, S.H. Bin ZAINUDDIN dan BRIPTU ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG melihat Terdakwa yang sedang berdiri dan mencurigakan;



- Bahwa setelah itu Saksi BRIPKA AJMUDDIN, S.H. Bin ZAINUDDIN dan BRIPTU ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG langsung menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu dikantong/saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dan kemudian Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah milik POKE (DPO) yang Terdakwa mau gunakan bersama POKE (DPO) dan temannya;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :3536/NNF/IX/2022 tertanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh yang memeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, DEWI, S.FARM mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : 1 (sachet) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3008 gram yang diberi nomor barang bukti 8384/2022/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Rahmat R. alias H. Rahim yang diberi nomor barang bukti 8385/2022/NNF adalah tidak ditemukan bahan narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin khusus dari instansi / pemerintah atas narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **”Setiap Orang ”** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa H.Rahmat R Alias Rahmat Bin H.Rahim yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur **”Setiap orang“** dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa H.Rahmat R Alias Rahmat Bin H.Rahim yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur **”Setiap Orang”** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau



persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki". **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pin



Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi BRIPKA AJMUDDIN, S.H. Bin ZAINUDDIN dan BRIPTU ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG dan beberapa Anggota Tim Unit II Satres Narkoba Polres Pinrang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira jam 21.30 wita di Taman Lasinrang Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 21.00 wita Terdakwa sementara istirahat dikamar kos Terdakwa di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, kemudian datang POKE (DPO) masuk ke kamar Terdakwa dan mengatakan temanika dulu kedepan stadion bau masepe pinrang;



Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama POKE (DPO) pergi kedepan stadion bau masepe pinrang dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio soul tanpa plat warna hitam milik POKE (DPO) dan setelah sampai depan stadion, POKE (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa “ayo kebelakang stadion” dan setelah sampai dibelakang stadion POKE (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan “beliki dulu shabu dan samaki nanti pakai/gunama!” dan kemudian Terdakwa bersama POKE (DPO) membeli shabu dan kemudian Terdakwa meletakkan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dipapan yang seperti loket yang ada dibelakang stadion dan kemudian Terdakwa melihat ada tangan yang mengambil uang tersebut, dan beberapa menit kemudian Terdakwa melihat lagi ada tangan yang menyimpan sachet yang berisi kristal bening shabu dan setelah itu saya mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut, POKE (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ke Jalan Lasinrangki (taman Firdaus) jemput temanku, bertigaki nanti pakai shabu dirumahku”, dan diperjalanan menuju taman Firdaus, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu kepada POKE (DPO) namun POKE (DPO) menyerahkannya kembali kepada Terdakwa dan mengatakan kitami yang pegangi, dan kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut dikantong/saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Saksi BRIPKA AJMUDDIN, S.H. Bin ZAINUDDIN dan BRIPTU ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG setelah memperoleh informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan sekira jam 21.30 wita (hari Sabtu tanggal 03 September 2022) Saksi bersama Saksi BRIPTU ANZAR AZIS dan beberapa anggota yang lainnya dari unit II Satresnarkoba polres pinrang menuju tempat yang dimaksud (Taman Firdaus) dan kemudian Saksi BRIPKA AJMUDDIN, S.H. Bin ZAINUDDIN dan BRIPTU ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu dikantong/saku celana Terdakwa bagian depan



sebelah kanan, dan kemudian Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah milik POKE (DPO) yang Terdakwa mau gunakan bersama POKE (DPO) dan temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :3536/NNF/IX/2022 tertanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh yang memeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, DEWI, S.FARM mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : 1 (sachet) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3008 gram yang diberi nomor barang bukti 8384/2022/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Rahmat R. alias H. Rahim yang diberi nomor barang bukti 8385/2022/NNF adalah tidak ditemukan bahan narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan menguasai narkotika tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sub unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan



terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai denda yang dijatuhkan dalam perkara ini, besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0,50 gram, peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) sachet plastic kecil dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, karena tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut juga akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka sepatutnyalah Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H.Rahmat R Alias Rahmat Bin H.Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.Rahmat R Alias Rahmat Bin H.Rahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0,50 gram
- 1 (satu) sachet plastic kecil
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Khaerunnisa, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H., M.H., dan Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.

Khaerunnisa, S.H

ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamzah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Pin